

Pembinaan Adat Budaya Aceh Terhadap Remaja Di lembaga Pendidikan

Maisarah

MAN 1 Aceh Barat, Email: maisarahgs@gmail.com

ABSTRAK

Remaja merupakan generasi muda yang diharapkan sebagai penerus cita-cita perjuangan umat dan bangsa. Remaja yang berada pada masa usia transisi antara anak-anak dan orang dewasa banyak mengalami perubahan baik fisik maupun mental. tujuan untuk mengetahui apa konsepsi pendidikan Islam dalam pembinaan adat budaya Aceh, Penulis ini bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek penting adat budaya Aceh yang perlu ditanamkan dalam kehidupan remaja di lembaga pendidikan, untuk mengetahui usaha-usaha dan langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan dalam membina adat budaya aceh terhadap remaja di lembaga pendidikan. Manfaat adanya perhatian dari lembaga pendidikan untuk membina adat budaya Aceh dikalangan siswa yang berusia remaja, terciptanya berbagai kegiatan siswa yang menunjang keterampilan siswa dalam bidang adat budaya Aceh. Usaha-usaha yang dilakukan dalam pembinaan adat budaya Aceh di lembaga pendidikan dapat dilakukan oleh, guru, kepala sekolah, tokoh masyarakat dan berbagai pihak yang berkaitan dengan lembaga pendidikan, dengan melakukan langkah-langkah menerapkan pelajaran mulok yang berkaitan dengan adat budaya Aceh, mengadakan kegiatan ekstrakurikuler, menerapkan school kultural, melaksanakan karya wisata dan melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan adat budaya Aceh, sehingga mereka akan mengenal dan akan melaksanakannya kehidupan sehari-hari dan pembinaan tersebut tentunya sesuai dengan ajaran Islam dan adat dan budaya Aceh.

Kata kunci: Pembinaan, Adat Budaya, Remaja, Lembaga pendidikan

I. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha seseorang untuk memberi pengetahuan, pengalaman, kecakapan dan keterampilannya kepada orang lain agar dapat memenuhi faktor hidupnya bagi jasmani maupun rohani. Pendidikan Agama sangat penting diberikan kepada setiap individu karena Agama adalah untuk membina dan mengembangkan spiritualitas, bagi setiap pemeluknya sehingga mereka menjadi individu yang religius dan berkepribadian yang tinggi serta selalu mengabdikan kepada sang penciptanya.

Di zaman dahulu kebanyakan orang menganggap bahwa anak adalah orang dewasa dalam ukuran kecil, sehingga istilah remaja tidak ditemukan di masa itu. Namun setelah zaman modern maka fase -fase perkembangan manusia telah di perinci secara mendalam di dalam fase-fase itu terdapat masa remaja yaitu transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa.

Remaja merupakan sekelompok anak dalam usia pertumbuhan yang sedang mudah goncang yaitu dalam usia panca roba antara 12

tahun sampai 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai 22 tahun bagi pria.

Seiring dengan kemajuan zaman kehidupan remaja Aceh sudah banyak yang jauh dari nilai-nilai adat budaya Aceh, Keramah tamahan berkurang, Rasa malu menghilang, orang tua, anak dan menantu tidak saling sungkan lagi, perjudian, miras, prostitusi, narkoba, pergaulan bebas dan berbagai perbuatan terlarang lainnya meraja lela, anak tidak sopan lagi kepada orang tuanya, peserta didik tidak hormat lagi pada gurunya, cara berpakaian tidak sesuai dengan agama dan adat, kegiatan adat tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari

Adapun adat budaya merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan individu maupun masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia memerlukan adat budaya, karena dengan adanya adat budaya maka manusia dapat menjaga tata cara dalam mengatur kehidupan bersama antara anggota masyarakat lebih lagi kalau adat tersebut sesuai dengan norma- norma agama yang dianut masyarakat, maka hal itu di pegang teguh .

Sejak zaman sultan Iskandar Muda pada Abad ke 17 dimana ajaran agama Islam sudah berkembang dengan baik di Aceh, adat yang menjadi panutan mengatur perilaku sosial masyarakat amat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip kandungan hukum Islam. Bahkan sampai kepada pengaturan aspek pribadi sekalipun yang berlaku dalam hukum adat di ambil dari kandungan syariat Islam yang diterapkan oleh Sultan atas masyarakat Aceh pada masa itu.

Dalam perjalanan kemudian untuk menjadi pedoman untuk wakil sulthan di masing-masing kenegrian di seluruh wilayah kerajaan Aceh, disusunlah Adat Meukata Alam, kumpulan fatwa hukum adat dan tata pemerintahan berlandaskan syari'at Islam oleh Qadhi Malikul Adil yang diangkat oleh sulthan serta disebarkan ke Ulee Balang kenegrian setempat. Kumpulan hukum adat itulah leluhur Nafiatuddin pada abad ke-18 dihimpun ke dalam kitab Qanun Al-Asyiy di bawah arahan Ulama besar Aceh Syech Abdul Rauf As-Singkili (Djuned 2003).

Namun demikian, budaya Aceh sebagai sub sistem dari budaya nasional tidak dapat melepaskan diri dari arus perubahan, baik karena direncanakan ataupun perubahan yang terjadi akibat interaksi dan sentuhan dengan berbagai budaya luar lainnya. Kehilangan daya tangkal terhadap arus nilai budaya luar, sudah tentu mempengaruhi perilaku dan gaya hidup tanpa ada satu penghayatan yang cukup tentang makna dan pesan yang terkandung dalam simbol-simbol budaya itu sendiri.

Demikian pula dalam kehidupan remaja tidak bisa dipisahkan dari adat budaya. Adat budaya merupakan salah aspek dalam pembinaan dan pembentukan perilaku positif bagi remaja. Untuk itu, diperlukan perhatian untuk penanaman dan pelestarian nilai-nilai adat budaya Aceh.

II. METODOLOGI

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang, aspek-aspek penting adat budaya Aceh yang perlu ditanamkan dalam kehidupan remaja dan Langkah-langkah dalam pembinaan Adat Budaya Aceh pada remaja di lembaga pendidikan.

Dalam rangka memperoleh data yang lengkap, terarah dan mendapatkan hasil yang optimal, maka penulis memakai metode Library Research. Library Research adalah usaha untuk memperoleh data dengan menggunakan kepustakaan. Artinya meneliti buku-buku dan bahan-bahan dokumentasi, tentunya yang memiliki keterkaitan dengan penulisan tersebut (Muhadjir 1993).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbicara masalah adat pada dasarnya membicarakan masalah budaya, adat istiadat merupakan aturan, baik berupa perbuatan atau ucapan yang lazim dituruti sejak dulu kala. Kebudayaan merupakan bagian dari kehidupan di suatu masyarakat yang kemudian diatur pula dalam Undang-undang Dasar 1945. Amanah pelestarian kebudayaan tersebut termaktub dalam UUD 1945 pasal 32 (penjelasan) yaitu : “Kebudayaan daerah merupakan akar kebudayaan nasional” (Syahrial 2004). Dalam masyarakat Aceh telah memandang penting adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi salah satu wawasan pembangunan daerah.

Bagi masyarakat di Aceh adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tak ternilai harganya terhadap kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, perjuangan kemerdekaan dan kelangsungan pembangunan. Bahkan adat telah mendapat tempat yang istimewa dalam perilaku sosial dan agama di Provinsi Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan “ Ismail Muhammad Syah mengatakan bahwa:” Bagi masyarakat Aceh, agama Islam sudah menjadi pandangan hidupnya yang utama bahwa adat istiadat merupakan tubuh dalam Islam. Hal ini terlihat dalam pepatah Aceh yaitu Adat Bak Po Temeuruhom Hukum Bak Syah Kuala, Hukum Ngon Adat Lagee Zat Ngon Sifeut.” (Syah 1975).

Pada hakekatnya adat Aceh yang penuh dengan ajaran Islam itu berkembang sesuai dengan kemajuan zaman tidak ada istilah ketinggalan zaman atau kuno, karena adat Aceh selalu dibarengi dengan ajaran Islam. Dalam buku Sejarah Kebudayaan Islam Sumatra dijelaskan bahwa: Jika bertemu dengan satu

perbuatan yang berlawanan antara agama dengan adat, maka agama yang diutamakan, hal ini ternyata dalam pepatah Aceh adat Mekoh Reubong Hukom Meukoh puih, Adat Jeut Barang Gaho ta Pham, Hukom Han Jeut barangkaho takeh (Meuraksa 1974).

Maksudnya adat dapat saja dipatahkan seperti memotong Reubong (bambu yang masih lunak), tetapi agama islam sulit dipotong seperti memotong cabang bambu yang sudah keras. Disatu sisi nampak bahwa agama yang mendominasi adat istiadat. Dalam kehidupan masyarakat Aceh, adat ini mempunyai peran penting dalam masyarakat seperti memberi arah dan gerak dari dinamika kehidupan masyarakat, dan alat pengendali sosial masyarakat. Dengan adanya adat kehidupan masyarakat diharapkan dapat berjalan secara harmonis. Anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan dan perannya dalam masyarakat menurut kaca mata adat.

Selain itu, masyarakat di Provinsi Aceh pun telah mempunyai budaya dalam bentuk budaya materi dan non materi. Oleh karena itu, pemerintah dapat menggunakan kearifan ini dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan nilai-nilai budaya dan system sosial masyarakat itu sendiri. Di Provinsi Aceh, adat adalah aturan atau tata cara baik berbicara, berbuat dalam hidup berkehidupan yang mempunyai nilai mengikat, yang kemudian adat tersebut dilestarikan. Buktinya bahwa Pemerintah Daerah telah melahirkan Perda Nomor: 2 Tahun 1990 yaitu Peraturan Daerah yang mengatur pembinaan dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan masyarakat, serta lembaga adat di Daerah Provinsi Aceh. Kemudian Perda Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat. Semua Perda ini ditindak lanjuti oleh semua masyarakat dan diindahkan oleh semua masyarakat dan diindahkan oleh semua daerah kabupaten dalam wilayah Provinsi Aceh.

1. Latar Belakang Daerah

Berdasarkan geografis, jelas nampaknya Provinsi Aceh berada di pintu gerbang masuk wilayah Indonesia bagian Barat. Dengan demikian, sangat strategis, baik dari segi

kemiliteran maupun dari segi perekonomian. “Luas wilayah Provinsi Aceh adalah 57.365,57 KM2 atau 2,88 persen dari luas Negara Republik Indonesia. Secara administrasi pemerintah, luas ini di bagi dalam 21 kabupaten, yaitu 17 kabupaten dan 4 kota.” (Meuraksa 1974).

Aceh adalah nama sebuah daerah di Indonesia yang populer dengan sebutan Provinsi Aceh. Selain sebagai nama daerah Aceh juga merupakan nama salah satu suku bangsa atau etnis sebagai penduduk asli yang mendiami Provinsi Aceh. Adapun etnis-etnis yang ada di Provinsi Aceh antara lain : Aceh, Gayo, Alas, Tamiang, Aneuk Jamee, Kluet, Simeulue dan Singkil.

2. Adat dan Hukum dalam Masyarakat Aceh

Ajaran Islam dan adat merupakan landasan berpijak dari kehidupan ureueng Aceh. Eksistensi adat dan syara’ di tengah-tengah masyarakat Aceh menumbuhkan harkat, martabat dan jati diri ureueng Aceh. Ini membuktikan bahwa antara hukum Islam dan adat masyarakat Aceh, tetap sejalan dan tidak pernah akan berbenturan antara satu dengan lain. Malah ajaran Islam memperkuat ajaran-ajaran adat di tengah-tengah masyarakat

Hukum Islam kian menyatu ke dalam adat dan menjadi adat masyarakat Aceh. Adat merujuk kepada ketentuan Islam. Ini membuntikan betapa eratnya hubungan adat dan agama di dalam masyarakat Aceh dan bersatu padu dalam hati tiap orang Aceh. Adat bersendi syara’ dan syara’ bersendi Kitabullah. Agama menjadi tolak ukur dan memberi arah dalam melaksanakan adat di tengah-tengah masyarakat sehingga apa yang tidak dibolehkan atau diharamkan oleh agama, juga tidak dibenarkan dalam adat. Ini berarti agama adalah dasar dari adat. Dengan perkataan lain, ajaran Islam dan adat merupakan tempat berpijak dari kehidupan masyarakat Aceh.

3. Aspek-aspek Adat Budaya Aceh Dalam Pendidikan Remaja

a. Aspek pendidikan dalam keluarga

Keluarga merupakan suatu kelompok pertalian nasab keluarga yang dapat dijadikan tempat untuk membimbing anak-anak, dan untuk pemenuhan kebutuhan hidup lainnya yang tinggal dan hidup bersama dalam suatu rumah

sehingga merupakan kesatuan ke dalam dan keluar, mereka bekerja sama dalam mencapai keluarga sejahtera.

Di dalam keluarga juga dikembangkan keutamaan-keutamaan, seperti rasa belas kasihan, kebaikan hati, kemampuan untuk ikut merasakan kegelisahan orang lain, rasa tanggung jawab sosial dan keprihatinan terhadap sesama. Secara ideal keluarga merupakan tempat dimana orang bebas dari tekanan-tekanan lahiriyah dan bathiah serta dapat mengembangkan kesosialannya dan juga individualitasnya atau kepribadiannya. Melalui keluarga masing-masing anggota saling berorientasi sesuai dengan pola pergaulan yang berlaku dalam keluarga itu. (Semiawan 1984)

Setiap masyarakat, mempunyai adat-istiadat tersendiri yang dapat membedakan kepribadiannya dengan masyarakat yang lain. Mereka, mendidik anak-anak dengan mengajarkan akhlak kepada mereka sesuai dengan adat yang berlaku dalam masyarakat. Tingkah laku yang mendapat restu dari adat dianggap tingkah laku yang baik.

Dalam konteks kehidupan keluarga di Provinsi Aceh sebagai daerah yang mayoritas penduduknya menganut ajaran Islam. Maka pedoman hidup keluarga yang ada di Aceh sehari-hari adalah ajaran Islam. Karena itu adat dan budaya yang melekat pada masyarakat Aceh adalah adat dan budaya yang sesuai dengan ajaran Islam dan mendukung hukum Islam. Antara hukum dan adat terdapat kerja sama yang erat “dalam keluarga dan masyarakat Aceh terdapat ungkapan” hukum ngon adat, lagee zat ngon sipheuet” yang artinya hukum dan adat Aceh seperti zat dan sifat yang keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan”.

Dalam pergaulan sehari-hari dengan anggota masyarakat lainnya dipupuk sikap saling tolong menolong dan juga hormat menghormati. Bila duka sama bersedih. Bila suka sama bergembira, “Alang tulong, langsung cok, beuna ikot, ditolong, kalau terlanjur mengambil dikembalikan, kalau benar diikuti, kalau salah dilarang dan dikembalikan kepada yang benar dan bila timbul salah selisih diselesaikan dengan cara damai”.

b. Aspek Pendidikan Agama

Agama merupakan suatu aspek yang paling penting dalam Pembinaan agama Islam bagi remaja, adat budaya Aceh pun sangat tidak dapat dipisahkan dari ajaran Agama hal ini dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari, baik dari adat istiadat maupun akhlak yang selalu berpedoman pada ajaran Islam. Hal ini dapat kita lihat dari kondisi masyarakat yang saling tolong menolong dari sifat kekeluargaan yang tercermin dalam kehidupan bermasyarakat.

Demikian juga pengembangan kesadaran beragama dapat dilihat dari kegiatan keagamaan seperti: Pengajian remaja, kegiatan remaja masjid, baca surat yaasin tiap malam Jum'at bagi remaja perempuan dan dalail khairat bagi remaja laki-laki. Ini semua bertujuan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT.

Berbagai cara dan strategi dilakukan dalam rangka pembinaan nilai-nilai akhlak yang berhubungan dengan tradisi yang berlaku pada masyarakat setempat. Hal ini dilakukan secara berkesinambungan oleh tokoh-tokoh ulama pada setiap kesempatan dan juga para orang tua dalam menanamkan akhlak tersebut pada anak-anak mereka. Upaya yang dilakukan para tokoh agama antara lain adalah dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan pada setiap kesempatan (seperti pada acara pengajian atau khutbah Jum'at) kepada orang tua. Mereka selalu menyampaikan tentang pentingnya menanamkan nilai-nilai akhlak kepada remaja.

Begitu juga para orang tua, mereka selalu berusaha mengaplikasikan nilai-nilai tauhid dan melalui tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat secara turun temurun. Dan ini dilakukan sejak dini terhadap anak-anak mereka. Sebagai contoh, pada saat menina bobokkan (menidurkan) anak atau bayi di ayunan maka kalimat-kalimat tayyibah dibacakan atau dilagukan dengan harapan si bayi kelak menjadi manusia yang baik sesuai dengan harapan orang tuanya. Begitu pula mereka selalu mengajarkan kepada anak-anaknya sebelum berpamitan seperti hendak ke sekolah dan sebagainya, anak-anak dibiasakan bersalaman dengan menciumi tangan kedua orang tuanya, pada saat si anak

pulang dari berpergian atau pulang dari tempat belajar (tempat pengajian atau sekolah), si anak di biasakan mengucapkan “Assalamu’alaikum” sebelum memasuki rumah. Dan satu hal lagi adalah mereka selalu berusaha menanamkan nilai-nilai akhlak pada si anak-anak melalui keteladanan dan sikap orang tua di hadapan anak-anaknya.

Menanamkan nilai akhlak dalam tradisi Aceh juga dilakukan oleh para ulama atau teungku-teungku. Hal ini dilakukan pada setiap ada kesempatan anak-anak berkumpul, seperti pada tempat-tempat pengajian di Gampong-Gampong yang dilakukan di Meunasah pada sore hari. Anak-anak dibiasakan bertingkah laku yang sopan, bertutur kata yang baik, diajarkan bagaimana bertata krama yang baik dan ini biasanya dilakukan dengan bimbingan atau ceramah sekitar 10 sampai 15 menit setiap habis pengajian.

Demikianlah sebatas gambaran tentang masyarakat Aceh yang melaksanakan bimbingan akhlak yang mengaitkan dengan tradisi setempat. Mereka melakukan berbagai macam usaha untuk memberi suatu bekal kepada anak-anak sebagai generasi penerus dan harapan setiap orang tua agar dapat menjadi anak yang berakhlakul karimah.

c. Hukum Adat Aceh

Adat merupakan suatu aturan-aturan yang sudah ada, ditinggalkan oleh nenek moyang, dipelihara terus menerus dari masa ke masa. Adat menimbulkan pengaruh karena adanya pergaulan hidup dalam masyarakat, disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor kesadaran dan faktor alam. Pada akhirnya timbul kesatuan irama, cara dan gaya di dalam adat yang berkembang pada suatu masyarakat tertentu. Kesatuan cara dan gaya di dalamnya itulah kemudian menjadi norma masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian maka adat itu menjadi aturan dan ketentuan bagi masyarakat yang berisi dua hal, yaitu :

1. Berisi perintah supaya norma itu dikerjakan oleh anggota masyarakat termasuk didaamnya remaja

2. Berisi larangan-larangan, agar lawan dari perintah itu juga jangan dikerjakan (Muhammad 1980).

Melihat pandangan ahli sosiologi dan ahli hukum tidak jauh berbeda, sebab pendapat ahli sosiologi dalam perkembangan dan pergaulan masyarakat, adat pada akhirnya akan merupakan norma yang juga mengandung perintah dan larangan yang harus dijunjung tinggi. Jadi ia adalah hukum yang mempunyai saksi menurut ketentuan adat itu sendiri.

4. Langkah-langkah Pembinaan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka membina adat dan budaya Aceh terhadap siswa usia remaja di lembaga pendidikan yaitu:

- a. Mata Pelajaran Mulok
Dalam rangka pembinaan adat budaya Aceh melalui Pelajaran Mulok seperti mengajarkan bahasa Aceh dll
- b. Kegiatan Ektrakurikuler
Melalui kegiatan Ektra Kurikuler disekolah pembinaan adat budaya Aceh juga bisa dilaksanakan mengajarkan berbagai seni budaya Aceh saperti tarian lagu-lagu dan pelaksanaan adat upacara Aceh, memperingati dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan hari-hari Besar Islam
- c. School Cultural
Yaitu dengan pelaksanaan budaya sekolah seperti Masuk dan pulang membaca doa, Shalat berjamaah di Sekolah, Membudayakan salam dan salaman, dll.
- d. Karya Wisata
Pihak sekolah bisa mengadakan dan memfasilitasi siswanya dalam kegiatan karya wisata, melalui studi banding, ke Musium, tampat-tempat bersejarah di Aceh sehingga mereka dapat melihat langsung kekayaan adat budaya Aceh.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil pembahasan yang telah lalu, antara lain sebagai berikut :

1. Aspek-aspek penting adat budaya Aceh yang perlu ditanamkan dalam kehidupan remaja yaitu:

- a. Aspek pendidikan dalam keluarga
Yaitu dengan mengajarkan dan mendidik anak-anak dengan nilai-nilai Islami dengan demikian secara tersurat maupun tersirat adat budaya Aceh juga membina dan mendidik remaja dengan ajaran Islam.
 - b. Aspek pendidikan agama
yaitu pendidikan agama yang menyangkut dengan pendidikan Aqidah, ibadah dan syariah, dapat diperoleh di rumah tangga, di sekolah dan dilingkungan masyarakat yang dapat diwujudkan dengan berbagai kegiatan yang menunjang pendidikan bagi remaja.
 - c. Aspek hukum adat
Yaitu aspek dengan pembinaan kepada remaja supaya dalam menjalankan hidup dan kehidupannya sehari-hari mereka berperilaku sesuai dengan hukum dan adat yang berlaku di Aceh dan tentunya tidak melanggar semua aturan yang telah ada dalam adat budaya Aceh.
2. Usaha-usaha yang dilakukan dalam pembinaan adat budaya Aceh di lembaga pendidikan dapat dilakukan oleh, guru, kepala sekolah, tokoh masyarakat dan berbagai pihak yang berkaitan dengan lembaga pendidikan, dengan melakukan langkah-langkah menerapkan pelajaran mulok yang berkaitan dengan adat budaya Aceh, mengadakan kegiatan ekstar kurikuler, menerapkan school kutural, melaksanakan karya wisata dan melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan adat budaya Aceh, sehingga mereka akan mengenal dan akan melaksanakannya kehidupan sehari-hari dan pembinaan tersebut tentunya sesuai dengan ajaran Islam dan adat dan budaya Aceh.

- Semiawan, Ny. Conn. 1984. *TATA KRAMA PERGAULAN*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1996.
- Syah, Ismail Muhammad. 1975. "Madjallah Pengetahuan Dan Kebudayaan." *Sinar Darussalam*, 37.
- Syahrial. 2004. *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia*. Banda Aceh: Nidiya Foundation.

REFERENSI

- Djuned, Teuku Mohd. 2003. *Bunga Rampai Menuju Revitalisasi Hukum Dan Adat Aceh*. Banda Aceh: Yayasan Rumpun Bambu.
- Meuraksa, Dada. 1974. *Sejarah Kebudayaan Islam Sumatera*. Medan: Firma Islamiah.
- Muhadjir, Noeng. 1993. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhammad, M. Ali. 1980. "Adat Dan Syari'at Di Aceh." *Majalah Sinar Darussalam*, 24.